



**PENETAPAN**

Nomor **0074/Pdt.G/2019/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas surat surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 11 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Hlmn. 1 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kharuddin Nasution RT.001 RW.007 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :  
ANAK I (laki-laki), umur 10 Tahun;  
ANAK II (perempuan), umur 5 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Tahun 2015 Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain/berselingkuh dan melakukan perzinahan;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya terhadap Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa atas sikap dengan perilaku Tergugat, Penggugat sudah berusaha memaafkan Tergugat demi anak-anak, dan Tergugat sudah beberapa kali membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi Tergugat sampai saat ini masih berhubungan dengan wanita tersebut;

Hlmn. 2 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Oktober 2018 Tergugat telah mengucapkan cerai talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlmn. 3 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I (laki-laki), umur 10 Tahun dan ANAK II (perempuan), umur 5 Tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* dan oleh Hakim Ketua Majelis mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ilfa Susianti, SH.M.H;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 21 januari 2019 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 januari 2019 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan menerangkan telah menempuh mediasi pada tanggal 21 januari 2019

Bahwa, Pemohon di persidangan tanggal 16 Januari 2012, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 Desember 2011;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan

Hlmn. 4 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 28 Januari 2019 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok

Hlmn. 5 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat, tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat secara lisan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim Majelis menyatakan perkara register nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA/Pbr, tanggal Januari 2019, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini yang hingga saat di hitung sejumlah Rp 254.000.-00. ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari

Hlmn. 6 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis yang tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh **Asmidar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

**H. Abd. Rahim, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Mardanis, S.H., M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Asmidar, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	254.000,-
( dua ratus lima empat ribu rupiah)			

Hlmn. 7 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn. 8 dari 8 hlmn Penetapan No. 0074/Pdt.g/2019/PA-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)